

Konflik Tanah Di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi 1999-2001
Land Conflict Of Kalibaru Manis Village In Kalibaru District Of Banyuwangi 1999-2001

Miftachul Firdaus, Mrr.Ratna Endang W, S.S.,M.A.
Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Penelitian ini di bertujuan untuk menjeaskan dan menganalisis perkembangan konflik tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1999-2001. Untuk mengetahui perkembangan konflik tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis harus dilakukan suatu analisis dengan metode pendekatan sosiologi dengan menekankan pada teori konflik. Adapun rumusan masalah di dalam peneliian ini adalah: (1) Faktor apa yang melatar belakangi konflik tanah antara petani Desa Kalibaru Manis dengan Pemerintah, (2) Bagaimana proses terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis tersebut (3) Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah dan dampak konflik terhadap masyarakat Desa Kalibaru Manis. Landasan teori yang digunakan adalah teori prilaku kolektif. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat rasa ketidak puasan pada masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikaan oleh pemerintah terhadap masyarakat. sikap pemerintah yang tidak sejalan dengan pemikiran masyarakat pada akhirnya menimbulkan gesekan ataupun kesalah fahaman antar kedua belah pihak, sehingga memicu terjadinya konflik. Masyarakat terus berusaha meyakinkan pemirntah bahwa gagasan yang mereka miliki benar adanya, sehingga pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat bagi kesemuanya. Kebijakan pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk menggarap lahan yang dimohon memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di Desa Kalibaru Manis. Perekonomian masyarakat meningkat, kesejahteraan mulai dirasakan semua kalangan dan lain-lain, Meskipun kebijakan pemerintah tersebut bukanlah memberikan tanah sebagai hak milik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kalibaru Manis, Konflik, Masyarakat, Pemerintah

Abstract

This research is aimed to explain and analyze the development of land conflict that occurred in Kalibaru Manis village, Kalibaru district, Banyuwangi regency during 1999-2001. To know the development of the land conflict occurred in Kalibaru Manis village, sociology approach emphasizing on theory of conflict needs to be conducted. The problems discussed in the research are: (1) what Factors initiate the land conflict between farmers of Kalibaru Manis village and the government, (2) How to conflict happens in Kalibaru Manis village, (3) How the government tries to settle the conflict and how the conflict affects the society of Kalibaru Manis village. The theory used in this research in the theory of collective behaviour. Metodologically, this research is hitorical research; therefore, the methods used are interview and document. The result show that there is dissaticfaction of the society toward goverenment policies. The goverenment decision is not in line with the society stance which eventually causes friction or misunderstanding between both sides that triggers conflicts. The society keeps trying to convince the right policy for all. The goverenment policy which has allowed the society to use the requested land has given very big impact on the society of Kalibaru Manis village. The society economy has inclined and walfare has been tasted in all levels of society although the goverenment policy does no give the land to be owned.

Keywords: Kalibaru Manis, Conflict, Society, Government

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berstruktur agraris, Hal ini dapat di lihat langsung dari kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk bermata pencarian dibidang agraria. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari obyek yang kerap kali digeluti adalah tanah. Tanah seakan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena di atas lahan tanah tersebut mereka menentukan penghasilan atau bahkan menggantungkan hidup mereka.

Tanah memiliki makna yang sangat penting, tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar (Hadriyanto, 2005 : 3), sehingga permasalahan yang terjadi di atas tanah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Jika dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tanah sangat membantu proses kelangsungan hidupan mereka, baik dalam hal sandang, pangan, dan papan. Sehingga dalam melihat permasalahan tersebut tidaklah heran jika masyarakat akan berbuat apa saja untuk mempertahankan hak mereka.

Konflik tanah yang diangkat oleh penulis merupakan konflik tanah di Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Menurut cerita masyarakat Kalibaru Manis, pemilik asal tanah yang dikonflikkan adalah tanah milik pribadi keluarga Mbah Singoredjo yang dianggap sebagai nenek moyang masyarakat Kalibaru Manis, karena dialah pembabat lahan di desa tersebut. Tanah-tanah tersebut disewakan kepada pihak lain, pihak lain disini adalah orang Tionghoa yang tinggal di Kota Kalibaru. Seiring dengan berjalannya waktu yang cukup lama antara penyewa dan yang menyewakan, maka diantara kedua belah pihak telah meninggal dunia, hal ini pada akhirnya memicu terjadinya perselisihan. pada tahun 1955 Mbah Singoredjo telah berusaha memohon kembali tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Proses pengadilan menyatakan bahwasanya Mbah Singoredjo sebagai pemenang atas sengketa tanah tersebut, namun kenyataannya hingga saat ini belum ada sertifikat tanah yang menjadi bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Pada tahun 1961 Desa Kalibaru Manis Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi telah melakukan peraturan atau undang-undang landreform. Berdasarkan keterangan anggota panitia Landreform yang masih hidup maupun keterangan para saksi-saksi bahwa tanah-tanah (kebun) yang terletak di Desa Kalibaru Manis dikenai peraturan landreform. Peraturan landreform tersebut berbunyi.

1. Kijawo dan Guncok (Keturunan Cina) yang menggunakan nama PT. AMELIA FAMILY.
2. Ajag dan Kiyagit dengan menggunakan nama Nyai Sri sampai sekarang di kelola oleh PT. Kenanga Bakti atau PT. Sumber Pangestu.
3. Nyonya Awi (Keturunan Cina) dengan menggunakan nama Ali Muhdar.
4. Tuan Kamleng (Keturunan Cina) dengan menggunakan nama Ali Muhdar.

5. Tuan Awing (Keturunan Cina) dengan menggunakan nama Dul Mukti.
6. Nyonya Asen dan Tuan Ambeng dengan menggunakan nama Nyonya Minten. (Tersebut No.3 s/d 6 sampai sekarang dikelola oleh PDAU/PT. Tawangalun).
7. Tuan Apeng dikuasai oleh tuan Hangseng (keturunan Cina) dengan menggunakan atas nama Korem Baladika Jaya Malang.
8. Nyonya Rusmini (Liyoyan) dikuasai oleh Tuan Hangseng dengan menggunakan atas nama Korem Baladika Jaya Malang.

Sisa tanah-tanah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- PT. Amelia Family ± seluas 81 Ha
- PT. Tawangalun (PDAU) ± seluas 78 Ha
- PT. Kenanga Bakti ± seluas 30 Ha
- Dikuasai Tuan Hangseng ± 69 Ha

Tanah-tanah tersebut dikenai peraturan perundang-undangan Landreform. Status tanah tersebut adalah milik salah satu penduduk Desa Kalibaru Manis Mbah Singoredjo yang dirampas oleh nama-nama di atas no. 1 s/d 8. Berdasarkan daftar kepemilikan baru tersebut maka para ahli waris mbah Singoredjo yang dibantu oleh masyarakat Desa Kalibaru Manis mengajukan permohonan Pendataan atau Penelitian tentang tanah-tanah yang pernah menjadi objek Landreform. Menurutnya, bilamana mengandung kebenaran, maka warga Desa Kalibaru Manis mengharapkan tanah-tanah tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada masyarakat Desa Kalibaru Manis yang memohon. Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Mendagri tertanggal 6 September 1999. Dasar surat permohonan masyarakat Desa Kalibaru Manis Mendagri Cq. Dirjen PUOD No. 593/121/PUOD tanggal 9 Desember 1999 ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi.

Metode Penelitian

Sebagai suatu kajian sejarah penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber dan berusaha mencari pemecahan permasalahan melalui analisis sebab akibat dengan memaparkan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk kausalitas persoalan tentang apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gotsschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan penulisan sejarah yaitu, 1). Heuristik (pengumpulan sumber), 2) Verifikasi (kritik sumber), 3) Interpretasi (analisis data dan sintesis), dan 4) Historiografi (penulisan).

1. Heuristik yaitu tahap awal pencarian sumber yang

berkaitan dengan usaha untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa masa lampau yang relevan dengan topik dan judul penelitian. Sumber penulisan yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini berupa tulisan-tulisan mengenai peristiwa tersebut dan wawancara dengan pelaku sejarah. Dengan maksud menggali informasi mengenai peristiwa tersebut melalui arsip-arsip berupa laporan kegiatan atau rapat, surat keputusan dan foto-foto berkaitan tentang konflik tanah di Desa Kalibaru Manis. Bukan hanya itu saja penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang dapat dijadikan referensi bagi penulis, yaitu buku yang berhubungan dengan sejarah agraria, jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

2. Kritik adalah mengkritik sumber atau data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada tahapan ini penulis harus melakukan kritik atas beberapa sumber yang didapat. Kritik sumber bertujuan untuk membuktikan bahwa sumber yang didapatkan benar-benar valid. Dalam kritik sumber ada dua macam yaitu autentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern) dan kredibilitas atau dapat dipercayai (kritik intern). Kritik ekstern digunakan untuk mengkritisi data dan sumber sejarah dilihat dari bentuk fisik. Sedangkan kritik intern digunakan untuk mengkritisi sumber sejarah dilihat dari isi data.

3. Interpretasi merupakan langkah selanjutnya untuk kritik sumber dengan melalui penafsiran dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Interpretasi adalah menyusun fakta sejarah dengan merangkai atau dengan menggunakan fakta menjadi cerita yang masuk akal.

4. Historiografi yaitu penyusunan sumber-sumber yang dianggap valid dan kredibel menjadi sebuah tulisan. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting, karena peristiwa sejarah selalu runtut atau harus ada alurnya. Historiografi ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah (Gottschalk, 1987:35). Pada akhirnya semua sumber yang terkait dengan penelitian disintesis dalam bentuk kisah sejarah guna rekonstruksi peristiwa masa lampau yang menjadi kajian, dalam bentuk penulisan sejarah yang sistematis, logis dan ilmiah.

Pembahasan

Awal konflik yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan dampak dari fenomena yang telah terjadi di akhir pemerintahan Orde Baru. Rakyat yang merasa aman dengan udara reformasi pada tahun 1999 mulai angkat bicara mengenai tanah-tanah yang selama ini masih dianggap janggal atas kepemilikannya. Masyarakat Desa Kalibaru Manis berharap tanah leluhur mereka dikembalikan kepada ahli waris, yang mana ahli waris itu sendiri secara genealogis merupakan penduduk Kalibaru Manis terutama Dusun Karang Bangkalan. Masyarakat berteriak dikembalikan tanah leluhur kami, karena mereka beranggapan bahwa leluhur merekalah yang membabad alas di Desa Kalibaru Manis terutama di Dusun Karang Bangkalan.

Alasan yang menjadi dasar perjuangan masyarakat Desa Kalibaru Manis dalam memperjuangkan tanah di desa mereka berawal dari kecurigaan masyarakat ketika mengamati kembali sejarah kepemilikan tanah di Desa mereka. sehingga membuat masyarakat semakin menggebu dalam memperjuangkannya. Kecurigaan masyarakat terhadap Bupati Banyuwangi pada tahun 1967 yaitu pada masa kepemimpinan Joko Sufaat. Pada tanggal 3 Mei 1967 yang bersangkutan (Joko Sufaat) telah membujuk masyarakat dengan dalih meminjam tanah hak masyarakat. lahan yang telah dipinjam akan dimanfaatkan sebagai Income Daerah (PAD) selama 5 tahun. Pada masa peminjaman yang telah usai yakni pada jangka waktu 5 tahun masyarakat meminta tanah mereka kembali, namun hal tersebut telah sia-sia. Tanah yang sebelumnya hanya dipinjam hingga saat ini tidak pernah kembali pada masyarakat, sehingga masyarakat hanya mampu berpangku tangan saja. Masyarakat Kalibaru Manis mencurigai oknum-oknum yang mengatas namakan pejabat Kabupaten Banyuwangi telah merekayasa masalah tersebut dengan kelompok lain. Masyarakat Desa Kalibaru Manis merasa bahwa kebijakan pemerintah terlalu menekan rakyat kecil dan memberikan keleluasaan untuk kaum yang berkuasa, sehingga menurut mereka patutlah jika pemerintah dicurigai.

Masyarakat pun memiliki dasar keberanian yang kuat untuk menuntut hak mereka berupa tanah warisan leluhur agar segera dikembalikan. Bukan tanpa dasar masyarakat Desa Kalibaru Manis menyatakan tuntutan mereka, dasar yang mereka runtut adalah dengan bukti pembayaran pajak atau juga pipil pajak. Namun, terdapat satu kelalaian yang mengakibatkan kesalahan fahaman dan akhirnya membuat rancu permasalahan tanah tersebut hingga saat ini. Pada masa sewa menyewa tanah di Desa Kalibaru Manis tengah berlangsung, masyarakat Desa Kalibaru Manis diminta untuk mengumpulkan semua surat-surat tanah yang ada seperti halnya petok desa maupun surat pipil pajak Desa oleh seorang Cina pada tahun 1967, dengan alasan pengurusan surat-surat perpanjangan sewa maupun surat pernyataan telah usai sewa-menyewa. Kurangnya pemahaman masyarakat akan aturan dan undang-undang pertanahan pada masa itu, membuat masyarakat begitu antusias dan yakin dengan alasan yang disampaikan oleh penyewa yaitu seorang keturunan Cina.

Pengumpulan surat-surat tanah milik masyarakat Desa Kalibaru Manis tidak mengalami banyak kendala karena masyarakat dengan senang hati menitipkan berkas-berkas atau dokumen penting terhadap orang yang kurang bertanggung jawab. Terhitung semenjak kejadian tersebut, hingga saat ini tidak lagi ada kabar mengenai dokumen-dokumen penting yang pernah diserahkan masyarakat Desa Kalibaru Manis kepada keturunan Cina. Hilangnya surat-surat atau dokumen penting yang selama ini menjadi harapan yang dapat membantu kelegalan tanah di Desa Kalibaru Manis telah sirna. Masyarakat terus berupaya melacak kembali dokumen yang pernah hilang dari mereka. Bahkan masyarakat pernah melaporkan kasus tersebut terhadap pihak berwajib. Hasil yang didapati hanyalah proses hukum tanpa tau kapan permasalahan tersebut ditindak lanjuti. Permasalahan tersebut tidak membuat semangat perjuangan

masyarakat Desa Kalibaru Manis luntur begitu saja, akan tetapi semakin membuat masyarakat berambisi untuk menguasai tanah leluhur mereka kembali.

Karakteristik masyarakat Madura yang keras dan berambisi dalam segala hal memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perjuangan tanah di Desa Kalibaru Manis, segala upaya telah dimaksimalkan dengan harapan agar mendapatkan hasil yang maksimal pula. Dalam studi tentang carok, Wiyata mengungkapkan bahwa harga diri atau kehormatan diri orang Madura akan terusik jika ia dipermalukan (*malo*) atau dilecehkan secara sosial. Bagi orang Madura, menanggung beban malu merupakan pantangan yang harus disingkirkan. Tindakan carok merupakan manifestasi dari upaya membela dan menjaga harga diri, dengan jalan kekerasan fisik. Dalam konteks ini, ungkapan orang Madura, *ango'an poteya tolang etembeng poteya mata*, yang artinya "lebih baik mati daripada hidup menanggung malu" menjadi referensi dan perbuatan carok. (Wiyata, 2006 : 170)

Perjuangan melalui jalur mediasi, hukum, aksi demo dan lain sebagainya telah mereka lakukan untuk mendapatkan tanah yang diklaim sebagai warisan dari nenek moyang mereka, namun bukti hukum yang kuat belum mereka dapatkan. Pada akhirnya membuat aksi mereka terhambat dan belum sepenuhnya di terima oleh pemerintah daerah. Perjuangan Masyarakat Desa Kalibaru Manis tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Mereka terus melakukan perjuangan, sekalipun usaha yang mereka lakukan berupa desakan terhadap pihak terkait tidak banyak membuahkan hasil.

Isu-isu yang mulai beredar dilingkup Masyarakat Desa Kalibaru Manis mulai memanas dan sedikit-demi sedikit mulai membakar amarah masyarakat tepatnya pada tanggal 23 maret 2000. Beberapa kalangan masyarakat menyatakan bahwasanya usaha masyarakat Desa Kalibaru Manis bukanlah hal yang salah karena sebagai ahli waris tentunya mereka memiliki hak atas warisan tersebut. Bukan hanya itu saja, beberapa kalangan lain mengatakan bahwasanya jika masyarakat Desa Kalibaru Manis hanya berdiam diri saja maka mereka hanya akan menjadi budak bagi orang-orang Asing maupun Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak ingin hanya berdiam diri saja menyaksikan kesuksesan orang asing merauk keuntungan didesa mereka, sedangkan mereka hanya dijadikan budak ditanah mereka sendiri.

Masyarakat meminta agar segera diadakan penelitian tentang tanah yang sedang dipermasalahkan sehingga diharapkan segera menemui jalan keluar mengenai permasalahan tanah tersebut. Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Desa Kalibaru Manis merupakan suatu protes berdasarkan kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang seakan-akan menutup mata dengan adanya kasus tanah tersebut. Berbagai aksi yang telah di lakukan masyarakat Desa Kalibaru Manis seakan tidak mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah, mereka hanya mendapat tanggapan saja tanpa adanya tindakan. Pemerintah kerap kali mengumbar janji untuk segera menyelesaikan masalah

tanah di Desa Kalibaru Manis dan memberikan tenggang waktu dalam memecahkan masalah tersebut.

Masyarakat Desa Kalibaru Manis berharap agar seluruh masyarakat desa mampu bergabung untuk menuntut hak mereka, agar tuntutan tanah tersebut segera dikabulkan. Masyarakat Desa Kalibaru Manis memulai perjuangan mereka dengan berbagai macam perencanaan. Berbagai macam perencanaan tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh beberapa orang saja melainkan membutuhkan banyak solidaritas dari masyarakat. Sebelum adanya perencanaan tersebut, masyarakat kerap kali melakukan tindakan yang sifatnya berkelompok tanpa melibatkan banyak masyarakat. Akibatnya usaha mereka seakan sia-sia saja karena masyarakat tidak akan mampu melawan birokrasi pemerintahan tanpa adanya kesamaan fisis dan misi. Pada tanggal 17 Januari 2000 H. Muslim selaku pemuka agama di Desa Kalibaru Manis, meminta kepada masyarakat untuk berkumpul di suraunya. Perkumpulan tersebut membahas tentang agenda yang akan dilakukan kedepannya dan menunjuk beberapa orang sebagai penanggung jawab. Hasil musyawarah yang di dapat pada tanggal 17 Januari 2000 pukul 15.00 WIB diantaranya adalah:

1. Pembentukan panitia pembebasan tanah Desa Kalibaru Manis.
2. Pembentukan kesepakatan bersama.
3. Edukasi masyarakat mengenai dasar-dasar perjuangan tanah di Desa Kalibaru Manis.

Usaha masyarakat Desa Kalibaru Manis semakin terorganisir setelah mereka merasakan beberapa kali kegagalan. Kegagalan yang kerap kali mereka alami karena birokrasi yang berbelit-belit dan usaha masyarakat yang dirasa belum maksimal. Oleh karenanya H. Muslim berinisiatif untuk mempersatukan masyarakat agar kekuatan mereka menyatu dan dapat merubah semua kemungkinan yang sebelumnya dirasa tidak mungkin. Untuk memulihkan gairah perjuangan masyarakat Haji Muslim meminta kepada H Imam Muhtadi agar memberikan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut bertujuan agar semua masyarakat dapat merasakan hasil yang mereka perjuangkan selama ini. Imam Muhtadi merupakan seorang aktifis yang ingin membantu masyarakat Kalibaru Manis menyelesaikan masalah mereka, dengan memberikan sedikit bagian atas apa yang telah ia lakukan. Menanggapi usulan H Muslim maka diadakanlah musyawarah dengan seluruh kalangan secara terbuka. Musyawarah tersebut membahas pembagian luas tanah bagi seluruh masyarakat Desa Kalibaru Manis Dusun Karang Bangkalan luas tanah yang dimohon 258 Ha dengan jumlah pemohon sebanyak 516 orang. Luas tanah dan jumlah pemohon jika dihitung maka setiap orang mendapatkan 0,5 Ha. Bukan hanya pembagian tanah saja namun, musyawarah tersebut membahas tentang kesepakatan untuk memberikan ganti rugi terhadap Imam Muhtadi CS atas jasanya dalam kepengurusan tanah tersebut sampai selesai.

Masyarakat menyetujui kesepakatan tersebut namun, dengan syarat semua kesepakatan yang telah disetujui pada akhirnya tidak akan memberatkan masyarakat. Menindak

lanjuti kesepakatan tersebut H. Muslim selaku orang yang dituakan dalam permohonan tanah masyarakat Desa Kalibaru Manis, meminta dukungan dari berbagai lembaga terkait. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga masyarakat tidak berjuang sendiri. Sebelumnya masyarakat hanya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, untuk segera mengembalikan tanah-tanah rakyat yang mereka kuasai sejak tahun 1967. Hal ini dirasa sangat tidak efektif, karena beberapa aksi protes yang dilakukan tidak juga mendapatkan respon. Masyarakat yang cukup bersabar dengan hal tersebut mencoba mengambil tindakan lain agar permohonan mereka segera ditindak lanjuti.

H. Muslim segera mengambil keputusan dengan dibantu oleh Imam Muhtadi. H. Muslim meminta agar Imam muhtadi segera mengirim surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur dan Kantor BPN Pusat untuk meminta dukungan. Pada tanggal 25 Juli 1999 Imam Muhtadi mengirimkan surat kepada pihak terkait dengan harapan mendapat respon yang lebih baik. Usaha masyarakat Desa Kalibaru Manis mendapat respon positif. Pasalnya surat yang mereka kirimkan terhadap lembaga terkait segera mendapatkan jawaban. Pada tanggal 06 September 1999 surat yang telah dikirimkan oleh Muhtadi mendapat tanggapan serius dari Menteri Dalam Negeri. Surat balasan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (Surat Keputusan Tanah Objek Landrefor, Jakarta 24 Mei 2000)

Surat tersebut berisi teguran terhadap dua lembaga terkait, yang dirasa kurang aktif dalam menangani permasalahan tersebut. Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi untuk segera mengambil langkah tegas agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Langkah tegas yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri antara lain adalah. Menghentikan untuk sementara setiap kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah yang dipersengketakan. Sebelum ada kepastian hukum atau penyelesaian secara tuntas dengan masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Kalibaru Manis semakin yakin bahwa tindakan mereka dalam memperjuangkan kasus tanah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berbagai macam hal telah dilakukan masyarakat Desa Kalibaru Manis dengan tindakan secara fisik maupun non fisik. Tindakan fisik yang dilakukan masyarakat Desa kalibaru Manis guna mempercepat proses tindak lanjut sengketa tanah didesa mereka adalah, dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Pemda Banyuwangi. Dengan aksi ini diharapkan dapat mempercepat proses tindak lanjut sengketa tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis. Beberapa kali aksi yang dilakukan masyarakat di depan Pemda Banyuwangi tidak mendapatkan respon oleh bupati sehingga masyarakat merasa kesal dengan birokrasi pemerintahan yang tidak berpihak kepada mereka.

Selain menggunakan tindakan secara fisik masyarakat Desa Kalibaru Manis juga melakukan tindakan secara non fisik, tindakan non fisik yang dilakukan masyarakat Desa

Kalibaru Manis adalah dengan melalui media surat menyurat dan berdialog secara langsung dengan pihak terkait mengenai kasus tanah di Desa Kalibaru Manis. Beberapa surat yang telah dibahas sebelumnya oleh penulis yaitu diantaranya adalah surat tindak lanjut penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Kalibaru Manis yang di sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan No : 593/131/UM PEM. Surat tanah objek landreform dengan No : 04/PTL/KM/W/2000 yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional.

Sengketa tanah yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan satu contoh kecil permasalahan tanah yang terjadi hampir diseluruh Indonesia, baik di pelosok pedesaan hingga sampai di perkotaan. Hal ini terjadi karena jumlah tanah yang tidak akan pernah bertambah luasnya sementara jumlah populasi manusia setiap waktu akan semakin bertambah. Dengan demikian kasus mengenai sengketa tanah tidak akan pernah berakhir karena manusia dan tanah merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan persoalan tersebut tidak akan terus mengalami peningkatan seiring dengan terus berkembangnya populasi manusia di muka Bumi ini. Sejumlah kasus tanah yang saat ini tengah berkembang telah menunjukkan kualitas yang luar biasa, seperti halnya pada penggunaan mekanisme manipulasi dan kekerasan. Politik pertanahan menjadiprioritas utama, pembangunan yang berorientasi terhadap kapitalistik dengan mengeksploitasi sumber daya alam diantaranya : hutan, daratan, lautan dan posisi rakyat kecil tergeser dan dikorbankan. (Rahmman, 2003 : 157)

Usaha masyarakat Desa Kalibaru Manis tidaklah sia-sia begitu saja karena pemerintah juga telah mempertimbangkan semua arsip-arsip dan tembusan yang ada sehingga mulai nampak kejelasan pada kasus tersebut. Pemerintah mulai mempersilakan masyarakat Desa Kalibaru Manis untuk menggarap lahan yang ada di desa mereka, pemerintah juga tidak menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan jika masyarakat tidak memulai aksi protes mereka seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Pemerintah seakan tidak mengungkit permasalahan tanah tersebut dan berharap masyarakat lupa dengan semua peristiwa yang pernah terjadi. Masyarakat tidak cukup bodoh untuk berdiam diri dengan permasalahan tersebut. Upaya masyarakat dalam memohon tanah-tanah yang ada di Desa Kalibaru Manis terus diupayakan, hingga mencapai titik terang permasalahan tersebut. Namun, izin peggarapan lahan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat tidak cukup adil bagi mereka. Masyarakat khawatir jika sewaktu-waktu pemerintah mengambil kembali hak mereka.

Kesimpulan

Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik tanah di Desa Kalibaru Manis diantaranya adalah faktor ketidakpuasan sikap masyarakat terhadap pemerintah. Sikap pemerintah yang terkesan semena-mena dan lebih berorientasi pada pemilik modal membuat masyarakat geram dan kerap kali menimbulkan perseteruan diantara keduanya. Pernyataan masyarakat tersebut disangkal oleh pemerintah, pemerintah beranggapan bahwasanya tindakan yang diambil oleh lembaganya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan permasalahan tanah yang melibatkan Pemerintah Banyuwangi dan warga Desa Kalibaru Manis. Pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwasanya, kasus sengketa yang terjadi di Desa Kalibaru Manis merupakan kasus yang berawal dari kurangnya sosialisasi dan komunikasi diantara kedua belah pihak. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai macam persepsi sehingga berpotensi menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak.

Aksi protes yang dilakukan masyarakat desa Kalibaru Manis merupakan contoh sikap yang diambil oleh rakyat ketika mereka tidak lagi melihat adanya jalan keadilan. Guna meredakan emosi masyarakat Desa Kalibaru Manis maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempersilahkan masyarakat agar mengguakan tanah-tanah yang dimaksud sebagaimana mestinya. Meskipun dalam kasus tanah di Desa Kalibaru Manis ini belum mendapatkan titik temu setidaknya pemerintah telah memberikan kemudahan terhadap masyarakat.

Penulis berharap dengan adanya peristiwa di Desa Kalibaru Manis ini dapat dijadikan satu contoh permasalahan, agar tidak terulang kembali hal serupa dikemudian hari. Pemerintah seharusnya tegas dalam menghadapi persoalan tersebut, agar tidak memberikan harapan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat seharusnya jeli dan cepat tanggap dalam memecahkan persoalan di tengah-tengah masyarakat agar tidak timbul kesalah fahaman diantara pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kasus tanah di Desa Kali Baru Manis merupakan satu contoh kasus yang mencerminkan sikap ketidak kooperatifan pemerintah dalam menyelesaikan kasus tanah di tengah-tengah masyarakat. Sikap yang diambil oleh pemerintah membuat masyarakat yang bersangkutan menjadi emosi sehingga mereka meluapkan emosi mereka dengan berbagai macam hal. Namun disisi lain masyarakat seharusnya memahami proses birokrasi yang harus ditaati, jika dokumen dan semua alat bukti yang dibutuhkan tersedia maka pemerintahpun pasti akan segera menindak lanjuti permasalahan tersebut. Maka ditinjau dari dua sisi yang berbeda kedua belah pihak haruslah saling memahami bukan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi saja.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini, serta sahabat dan teman yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam mengerjakan artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, (terjemahan Nugroho Susanto), (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1987), hlm.35.
- [2] Wiyata, Latief. *Carok, konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta : LKIS,2006), hlm.170.
- [3] Hasil rapat pada tanggal 17 Januari 2000
- [4] Rahman, Noer R. *Landreform dari masa ke masa* (Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2003) hlm. 157
- [5] Surat Keputusan Tanah Objek Landrefor, Jakarta 24 Mei 2000